



**PUTUSAN**

**Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa  
Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir  
Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : ARIS Bin M. TAHRIL;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 5 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Kecil RT 012 RW 006  
Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan  
Hilir Selatan Kabupaten Ketapang  
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN  
(Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 7 November 1986;

*Hal. 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Kecil RT. 020 RW. 010  
Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan  
Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm)  
SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Kecil RT 020 RW 010  
Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan  
Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa V.

1. Nama lengkap : NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 27 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura RT 013 RW 007 Desa  
Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir  
Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Hal. 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Amiril Mukminin, S.H., dan Manuel, S.H, Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Tengku Amiril Mukminin, S.H., & Rekan beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 322/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 November 2023, Nomor Register 323/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 November 2023, Nomor Register 324/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 November 2023, Nomor Register 325/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 November 2023, dan Nomor Register 326/S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 November 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, Keterangan Ahli dan Saksi *a de charge* serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-317/O.1.13/Eku.2/11/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm)

Hal. 3 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Selama 1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, berupa pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm.
  - 5 (lima) Buah Paku.
  - 1 (satu) Utas rantai Besi.
  - 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY.

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama

Hal. 4 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD;

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama A. NURDIN kepada Sdr. SUHAINI, CS Nomor : B/450/SET.005/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penundaan Rapat Koordinasi;
  - 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan hukum;
2. Memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan kemampuan Para Terdakwa didalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI;

Hal. 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutus perkara ini tetap sebagaimana tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 317/O.1.13/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa mereka, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian para Terdakwa

Hal. 6 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa “kalok kite ni meminta fasilitasi secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)” kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata “kite buat surat jak” selanjutnya Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab “kalau maok begian boleh, kite buat surat” dan dirapat para terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas “kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?” kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) mengirim Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesuguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesuguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirkasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesuguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesuguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesuguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesuguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pasuguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari para terdakwa tersebut kepada kelompok Para Terdakwa, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Hal. 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu para terdakwa Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian para terdakwa, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu minta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta para terdakwa lainnya menyuarakan dengan suara keras apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka para terdakwa akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta

Hal. 8 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





para terdakwa lainnya menyuarkan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, sehingga menyebabkan masyarakat tergerak untuk menyegel kantor desa tersebut, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL dan para terdakwa lainnya serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan para terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) yang menyuarkan dengan suara keras karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak datang ke kantor desa tersebut, maka kantor desa ini disegel menyebabkan masyarakat yang hadir saat itu tergerak untuk menyegel kantor desa tersebut, sehingga menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan

Hal. 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa mereka, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian para Terdakwa

Hal. 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa “kalok kite ni meminta fasilitasi secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)” kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata “kite buat surat jak” selanjutnya Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab “kalau maok begian boleh, kite buat surat” dan dirapat para terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas “kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?” kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) mengirim Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesuguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesuguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirkasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesuguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesuguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesuguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesuguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pasuguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari para terdakwa tersebut kepada kelompok Para Terdakwa, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Hal. 11 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu para terdakwa Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian para terdakwa, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta para terdakwa lainnya menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka para terdakwa akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta

*Hal. 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



para terdakwa lainnya menyuarkan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL dan para terdakwa lainnya serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan para terdakwa, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa

*Hal. 13 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

Dakwa

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesuguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesuguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesuguan Kanan, menyebabkan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa "kalok kite ni meminta fasilitasi secara lisan mungkin ada tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)" kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang

Hal. 14 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



hadir di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata "kite buat surat jak" selanjutnya Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab "kalau maok begian boleh, kite buat surat" dan dirapat para terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas "kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?" kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) mengirim Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirkasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pasaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari para terdakwa tersebut kepada kelompok Para Terdakwa, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji-janji berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk

*Hal. 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu para terdakwa Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian para terdakwa, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu memaksa agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta para terdakwa lainnya menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka para terdakwa akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL serta para terdakwa lainnya menyuarakan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL dan para terdakwa lainnya serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang

Hal. 16 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan para terdakwa, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN yang memaksa Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H. MAHARUDIN (Alm) untuk datang ke kantor desa tersebut, dan karena tidak datang lalu menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

*Hal. 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. Saksi **HARPIANSYAH ALIAS PIAN BIN HJ. ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Suka Mulia Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Sehubungan dengan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan pada saat penyegelan tersebut;
  - Bahwa Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyegelan tersebut adalah kelompok dari Terdakwa Suhaini. Diantaranya Saksi Sahman, Saksi Ridwan dan 2 (dua) orang lainnya yang belum dapat Saksi kenali orangnya. Pada saat kejadian banyak warga Desa Pesaguan Kanan yang berada di lokasi namun 4 (empat) orang tersebut yang aktif dalam melakukan penyegelan;
  - Bahwa pada saat penyegelan Terdakwa Suhaini tidak ada di lokasi. Awalnya Saksi melihat Terdakwa Suhaini sudah berada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB, namun sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Suhaini ada berbicara kepada masa yang sudah berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan dengan kata-kata "terserah masyarakat lah mau nyegel, mau magari mau ape aku tak ikut campur". Namun sebelum terjadinya penyegelan Terdakwa Suhaini ada ikut bertandatangan dalam surat yang rapat koordinasi yang mengatasmakan masyarakat yang bertandatangan di surat tersebut adalah Terdakwa Suhaini, Terdakwa Aris, Terdakwa Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa Nuryani dan Terdakwa Jamadi;
  - Bahwa penyegelan dilakukan dengan cara menyilangkan 2 (dua) keping papan panjang 3 meter, lebar 20 cm dan tebal 2 cm, kemudian kayu

Hal. 18 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipaku di pintu Kantor Desa. Untuk gagang pintu dirantai dan digembok. Yang merantai dan menggembok adalah Saksi Ridwan. Kunci gembok tersebut juga dipegang oleh Saksi Ridwan;

- Bahwa untuk surat yang ditandatangani oleh Para Terdakwa tersebut yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat berisi yang meminta kejelasan terkait permasalahan klaim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Distanakbun Ketapang;
- Bahwa di dalam surat tersebut ada kata-kata pengancaman yaitu "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidakberpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup/menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;
- Bahwa di surat tersebut tertulis Kami Atas Nama Perwakilan Masyarakat: Suhaini, Aris, Rahiman, Ridwan, Nuryani Dan Jamadi;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB kemudian ditanggapi dari pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa Pesaguan, Saksi A. Nurdin, adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari Terdakwa Suhaini yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB yang hadir dari pihak Terdakwa Suhaini sekitar 80 (delapan puluh) orang. Maka kemudian kepala Desa tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa juga ada masa dari pihak Sdr. M. ARBAIN yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Adapun pihak Sdr. M. ARBAIN merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak Terdakwa Suhaini CS yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan Karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak datang ke Kantor Desa

Hal. 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak Terdakwa Suhaini Cs tersebut;

- Bahwa akibat terjadinya penyegelan tersebut maka kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat beraktifitas untuk melakukan pelayanan masyarakat dan aktifitas pemerintahan Desa Pesaguan Kanan terhenti, yang mana kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel oleh kelompok Terdakwa Suhaini Cs itu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan yang mana saat itu masa dari kelompok Terdakwa Suhaini sudah ramai di halaman kantor desa, saat itu Saksi ada melihat di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa IV. Rahiman dan Saksi Ridwan sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Seketaris Camat, perwakilan dari Danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa I. Suhaini bersama dengan kawan-kawannya itu dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok Terdakwa I. Suhaini yaitu Terdakwa Aris dan juga Saksi Ridwan yang Saksi lihat, menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya kemudian para staf kantor Desa Pesaguan Kanan itu keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Saksi Ridwan dan Saksi Sahman serta 2 (dua) orang yang belum Saksi ketahui namanya, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara bersama-sama menyilangkan papan kayu dan memakunya ke pintu kantor desa tersebut lalu merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 1.200 (seribu dua ratus) warga desa mengirim surat ke Kepolisian agar dapat membuka Kantor Desa, maka kemudian Kepolisian datang untuk membuka kantor desa bersama aparat Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan Kantor Desa di segel;

Hal. 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Suhaini merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa I. Suhaini tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa I. Suhaini hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I. Suhaini tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II. Aris merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa II. Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa. IV Rahiman dan Terdakwa V. Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

## 2. Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH ALIAS DAUS BIN NASIR DAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006, Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sekretaris Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Hal. 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan, Saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa penyebab sehingga kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena Saksi A. Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi A. Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan memang ada agenda ingin bertemu dengan kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan, tetapi untuk permasalahan yang akan dibicarakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa cara kelompok Terdakwa I. Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada spanduk dari kertas karton yang ada tulisannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan untuk bekerja. Kemudian Saksi menyiapkan ruangan untuk pertemuan antara Kepala Desa dengan kelompok Terdakwa I. Suhaini. Setelah itu Saksi masuk ke ruangan kerja Saksi. Sekitar jam 09.00 Wib Saksi mendengar ada suara ribut dan Saksi keluar dari ruangan Saksi, ternyata yang datang adalah kelompok Terdakwa Suhaini I. yang terdiri dari Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa IV. Rahiman, dan Sdr. Aang Sanjaya. Setelah itu Terdakwa II. Aris mengatakan kepada Saksi : "PAK SEKDES KALAU SAMPAI JAM 10 BAPAK KEPALA DESA TIDAK HADIR, KAMI AKAN MENGAMBIL TINDAKAN", dan Saksi menjawab : "ITU TERSERAH KALIAN". Setelah Saksi masuk lagi ke ruangan Saksi dengan meninggalkan mereka semua di ruangan tamu kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 12.00 WIB kelompok Terdakwa I. Suhaini menyuruh pegawai kantor Desa Pesaguan Kanan untuk keluar meninggalkan kantor Desa, karena kelompok Terdakwa I. Suhaini ingin menutup dan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan. Pada saat menyuruh pegawai kantor Desa untuk keluar, kelompok Terdakwa I. Suhaini yang Saksi ketahui

*Hal. 22 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa II. Aris ada mengatakan kepada Saksi: "CEPAT KELUAR KANTOR DESA KAMI SEGEL". Setelah itu kami semua keluar dari ruangan kantor Desa. Kemudian Saksi melihat pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan di segel dengan menggunakan kayu berbentuk X, yang mana kayu tersebut di paku ke dinding kantor Desa Pesaguan Kanan. Selanjutnya gagang pintu kantor Desa diberi rantai dan digembok. Setelah itu mereka memasang tulisan yang terbuat dari kertas karton di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi melihat yang memaku papan di pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah Saksi Sahman, sedangkan yang memasang rantai dan gembok di gagang pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Saksi Ridwan;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan terganggunya pelayanan umum di Kantor Desa Pesaguan Kanan selama tujuh hari terhitung dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 hingga hari senin tanggal 4 September 2023, yang mana akibat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan kami selaku petugas desa yang sedang bekerja pada saat itu merasa ketakutan karena ada masa yang sangat banyak datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan dan menyuruh kami untuk keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan, karena Saksi dan staf desa lainnya merasa takut akan keselamatan jiwa dan raga, jadi pada saat itu kami langsung keluar dari ruangan kantor desa kemudian masa tersebut melakukan penyegelan paksa terhadap kantor desa, setelah itu Saksi langsung pulang dan tidak berani untuk kembali ke kantor desa;
- Bahwa penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh para Terdakwa dan saksi Ridwan, yang memuat kalimat "Bersama ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami", sehingga mereka berani melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan Kantor Desa di segel;

Hal. 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel dibuka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Suhaini merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa I. Suhaini tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa I. Suhaini hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I. Suhaini tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II. Aris merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa II. Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa. IV Rahiman dan Terdakwa V. Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi **MURDIAWATI ALIAS MURDIA BINTI YUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi sedang berada di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dan sedang mengerjakan tugas Saksi;

Hal. 24 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang telah melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yakni kelompok Terdakwa I. Suhaini Cs dan yang berperan melakukan penyegelan pintu yang Saksi lihat dari video yang beredar adalah Saksi Sahman dan Saksi Ridwan;
- Bahwa para pelaku yakni kelompok Terdakwa I. Suhaini Cs melakukan penyegelan paksa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan, Saksi A. Nurdin, namun pada saat itu kepala desa Saksi A. Nurdin tersebut berhalangan hadir. Sehingga kemudian pada saat itu Terdakwa I. Suhaini sampaikan di dalam kantor Desa, "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI DI SEGEL". Kemudian sampai pukul 12.00 WIB kepala desa, Saksi A. Nurdin tidak juga hadir, akhirnya kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut menyuruh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain keluar dari kantor Desa, dan selanjutnya kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut melakukan penyegelan pintu kantor Desa Pesaguan Kanan, yakni Saksi Sahman, Saksi Ridwan, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal dengan cara, 2 (dua) orang memegang papan yang disilangkan ke pintu Kantor Desa, kemudian Saksi Sahman kemudian memaku papan yang telah disilangkan tersebut ke dinding sehingga menutup pintu kantor desa, dan terakhir Saksi Ridwan melilitkan rantai besi ke gagang pintu, kemudian menguncinya dengan gembok. Sehingga kemudian kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut tidak bisa dimasuki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut datang beramai-ramai ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bisa bertemu dengan kepala Desa Saksi A. Nurdin, namun kemudian Saksi A. Nurdin tersebut tidak datang sehingga kemudian kelompok Terdakwa I. Suhaini melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut ada melakukan pemberitahuan kepada pihak Desa terkait kegiatan mereka datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara mengirimkan surat. Yakni pada tanggal 21 Agustus 2023, salah satu kelompok Terdakwa I. Suhaini yakni Terdakwa V. Nuryani mengantarkan

Hal. 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ke kantor Desa Pesaguan Kanan dan kebetulan Saksi yang menerimanya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi dari surat yang diserahkan oleh Terdakwa V. Nuryani kepada Saksi tersebut karena setelah Saksi menerima surat tersebut langsung Saksi serahkan lagi kepada Sekdes. Namun besoknya Saksi baru tahu bahwa isi surat dari kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut adalah permintaan mereka untuk bertemu dengan Kades Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin, dan jika Kades Saksi A. Nurdin tidak mau bertemu maka kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut akan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh atau memerintahkan Para Terdakwa melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun sebelum kejadian penyegelan kantor Desa tersebut, Saksi melihat yang paling dominan di antara kelompok Terdakwa I. Suhaini tersebut yakni Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi, dan Sdr. Heri yang pada saat itu masuk ke dalam kantor Desa dan kemudian bernegosiasi dengan aparat desa dan aparat keamanan, dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa I. Suhaini dan Terdakwa Aris II. pada saat pertemuan dengan aparat desa dan aparat keamanan tersebut, ada mengatakan "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI SAKSI SEGEL". Sehingga kemudian setelah itu kelompok Terdakwa I. Suhaini yang lain akhirnya melakukan penyegelan tersebut;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Terdakwa I. Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak, takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;

Hal. 26 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Suhaini merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa I. Suhaini tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa I. Suhaini hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I. Suhaini tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II. Aris merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa II. Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa. IV Rahiman dan Terdakwa V. Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

#### 4. Saksi **KARYATI NINGSIH ALIAS YATI BINTI SYAHRAN A. RAJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sejak tahun 2018;

Hal. 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena pada awalnya kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan ingin bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tetapi karena Saksi A. Nurdin tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan oleh sebab itu kantor Desa Pesaguan Kanan disegel oleh kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara kelompok Terdakwa I. Suhaini dan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. Nurdin memang ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. Nurdin memang ingin bertemu dengan kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan tetapi untuk pertemuannya masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan yang Saksi lihat selain Terdakwa I. Suhaini terdiri dari Terdakwa IV. Rahiman, Terdakwa III. Jamadi, Saksi Ridwan, Sdr. Heri, dan Terdakwa II. Aris, sedangkan untuk Terdakwa V. Nuryani, Saksi tidak ada melihat berada di dalam Kantor Desa;
- Bahwa cara kelompok Terdakwa I. Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan untuk bekerja. Sekitar jam 09.00 WIB, Saksi melihat kelompok Terdakwa I. Suhaini beserta Terdakwa IV. Rahiman, Terdakwa III. Jamadi, Saksi Ridwan, Sdr. Heri, dan Terdakwa II. Aris datang ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan. Tujuan mereka datang ke kantor

Hal. 28 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesaguan Kanan adalah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. Nurdin. Kemudian yang Saksi dengar juga bahwa Terdakwa I. Suhaini ada mengatakan : "JIKA PAK KADES TIDAK DATANG SAMPAI JAM 10, KANTOR DESA KAMI SEGEL". Setelah itu jam 10.00 WIB Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak juga datang ke kantor Desa. Ketika sampai jam 12.00 WIB kelompok Terdakwa I. Suhaini menyuruh Saksi dan beberapa staf Desa yang lain untuk keluar kami disuruh untuk keluar karena kantor Desa akan disegel. Setelah disuruh untuk keluar kantor, Saksi dan beberapa staf Desa pergi keluar kantor dan Saksi pulang meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 14.30 WIB Saksi melihat di facebook bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan sudah disegel dengan menggunakan plang kayu, dipasang rantai dan gembok kemudian ditempel tulisan di depan pintu kantor tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar ada yang meneriakan atau menyuarakan dengan lisan, jika Kepala Desa tidak hadir atau tidak datang maka Kantor Desa ini akan di segel;
- Bahwa akibat adanya penyegelan kantor Desa tersebut, administrasi yang ada di Desa Pesaguan Kanan menjadi tidak bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan terjadi kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Terdakwa I. Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan

Hal. 29 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusuhan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Suhaini merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa I. Suhaini tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa I. Suhaini hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I. Suhaini tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II. Aris merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa II. Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada di kantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa. IV Rahiman dan Terdakwa V. Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi **TIYAH MARDIANA ALIAS TIYAH BINTI MATDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel;
- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan yang di segel tersebut berada di Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjung Pura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Saksi merupakan Staf di Kantor Desa Pesaguan Kanan sejak tahun 2016 hingga saat ini dan jabatan Saksi saat ini di Kantor Desa Pesaguan Kanan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel, Saksi berada di luar kantor Desa Pesaguan Kanan, namun sebelumnya Saksi berada di dalam ruangan Kantor Desa Pesaguan Kanan bekerja seperti biasa;

Hal. 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa IV. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa penyebab Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena mau ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin namun tidak ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Desa Pesaguan Kanan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin ada permasalahan dengan Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang mau bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tersebut;
- Bahwa yang di lakukan oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang sebelum menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu pada saat Rapat negoisasi dengan Polsek Pesaguan yang mana ada Camat Matan Hilir Selatan di Ruang Tamu Kantor Desa Pesaguan Kanan yang mana Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi mau bertemu Kepala Desa Pesaguan Kanan namun Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak bisa ke kantor Desa Pesaguan kanan karena di rumah Pak Kades ada keluarga dan masa Sdr. Pak Ontek sehingga Pak Kades tidak bisa ke Kantor Desa Pesaguan Kanan karena takut terjadi bentrok antara masa Terdakwa I. Suhaini dengan masa Sdr. Pak Ontek. Yang mana pada saat negoisasi akan di jadwalkan ulang oleh Camat, Kapolsek untuk bertemu Kepala Desa Pesaguan Kanan, namun Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi tidak mau, maunya bertemu hari itu juga. Sehingga Pak

Hal. 31 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Suhaini dan Terdakwa II. Aris berkata "KALAU PAK KADES GAK DATANG KANTOR KAMI SEGEL";

- Bahwa Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan menggunakan Rantai digembok di gagang pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, Kayu di silang dan di paku di pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dan ada kertas ditempel di pintu depan Kantor Desa Pesaguan kanan yang mana Saksi tidak membaca tulisan di kertas tersebut. Menerangkan juga bahwa saksi tidak tahu milik siapa rantai, Kayu dan kertas yang dipakai untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Sdr. Heri, Saksi Ridwan, Terdakwa III. Jamadi dan masa Terdakwa I. Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu mau bertemu Pak Kades Saksi A. Nurdin;
- Bahwa akibat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat melayani Masyarakat, Pekerjaan Saksi banyak tertunda;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Terdakwa I. Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi indakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusuhan;

Hal. 32 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Suhaini merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa I. Suhaini tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa I. Suhaini hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I. Suhaini tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II. Aris merasa keberatan atas keterangan Saksi dimana Terdakwa II. Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada di kantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa. IV Rahiman dan Terdakwa V. Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

6. Saksi **A. NURDIN BIN H. MAHARUDIN ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Desa Pesaguan Kanan sejak tanggal 17 Agustus 2023, tetapi untuk periode sebelumnya Saksi sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa menurut informasi dari Sekdes saksi Firdaus bahwa yang melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang adalah kelompok dari Terdakwa Suhaini. Kelompok dari SUHAINI terdiri dari saksi Ridwan, saksi Sahman, Terdakwa Suhaini, Terdakwa Aris, Terdakwa Nuryani, Terdakwa Rahiman dan Terdakwa Jamadi;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi berada di rumah Saksi di RT 016 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Hal. 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Saksi sedang bertemu dengan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek;

- Bahwa penyebab kelompok Terdakwa Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena pada awalnya kelompok Terdakwa Suhaini dan kawan-kawan ingin bertemu dengan Saksi selaku Kepala Kepala Desa. Saksi dan kelompok Terdakwa Suhaini memang sudah ada janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib. Agenda pertemuannya untuk membahas seputar perkebunan PT. PRANA INDAH GEMILANG;
- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu dengan kelompok Terdakwa Suhaini di Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 karena di rumah Saksi ada kedatangan kelompok keluarga Sdr. Arbanen Alias Ontek untuk mempertanyakan kejelasan pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang. Mendengar Saksi ingin pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok Terdakwa Suhaini, kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek ingin ikut dengan Saksi ke kantor Desa. Karena Saksi khawatirkan bertemunya kelompok Terdakwa Suhaini dan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek, oleh sebab itu Saksi menunda untuk pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok Terdakwa Suhaini. Dimana sebelum pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesaguan Kanan, telah terjadi pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang antara Sdr. Arbanen Alias Ontek dengan kelompok Terdakwa Suhaini. Dikhawatirkan jika kedua kelompok bertemu maka akan terjadi keributan, karena sudah ada statement dari Sdr. Arbanen bahwa jika ada pertemuan makanya Sdr. Arbanen Alias Ontek dan keluarganya akan membuat keributan;
- Bahwa menurut informasi dari Sekdes bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 kelompok Terdakwa Suhaini yaitu Sdri. Nuryani ada mengantarkan surat ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk Kepala Desa Pesaguan Kanan guna pertemuan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 09.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan. Tetapi Saksi menjadwalkan pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sehubungan dengan adanya kegiatan lain;
- Bahwa isi dari surat yang dikirimkan oleh kelompok Terdakwa Suhaini pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 tersebut Adalah "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami

Hal. 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami". Dan yang bertanda tangan di surat ini adalah Terdakwa SUHAINI, Terdakwa ARIS, Terdakwa RAHIMAN, Saksi RIDWAN, Terdakwa NURYANI dan Terdakwa JAMADI;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu cara kelompok Terdakwa Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan karena Saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi mengetahui adanya kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan dari Sekdes Pesaguan Kanan dan Saksi melihat video penyegelan tersebut. Dari Video tersebut Saksi melihat kelompok Terdakwa Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT";
- Bahwa setelah adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB yang dilakukan oleh Kelompok Terdakwa Suhaini, kegiatan yang ada di kantor Desa Pesaguan Kanan tidak bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu dengan kelompoknya Terdakwa Suhaini karena adanya pertimbangan dari Kapolsek Matan Hilir Selatan, Kasat Intel Polres Ketapang, dan Saksi sendiri yang dikhawatirkan jika dilakukan pertemuan dengan kelompok Terdakwa Suhaini maka kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek juga ingin ikut dengan pertemuan itu dan akan membuat keributan seperti statement Sdr. Arbanen Alias Ontek dikarenakan sebelumnya telah ada permasalahan yang juga sedang memanas antara kelompok Terdakwa Suhaini dengan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari sekdes saksi Firdaus dan ada melihat di video yang beredar sesaat setelah terjadinya penyegelan;
- Bahwa setelah dilakukannya penyegelan tersebut Saksi tidak ada bertemu lagi dengan para Terdakwa;

Hal. 35 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa karena saat itu kami koordinasi dahulu dengan pihak Kepolisian karena takut terjadi kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Suhaini merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada bersuara keras dimana Terdakwa hanya bernegosiasi dengan Kepolisian dan aparat Desa yang lain untuk dapat menghadirkan Kepala Desa pada pertemuan tersebut serta Terdakwa I tidak ada memerintahkan untuk melakukan penyegelan. Terdakwa II Aris merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa II Aris tidak ada menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada di kantor keluar sendiri dari kantor Desa. Sedangkan Terdakwa III Jamadi, Terdakwa IV Rahiman dan Terdakwa V Nuryani tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi;

7. Saksi **SAHMAN ALS MAN BIN ALM UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi berada di lokasi Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;

Hal. 36 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah berada di Depan Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi bersama Saudara Ba'en, Saudara Hai dan Saudara Ipau;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di sana karena adanya undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa penyebab Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah karena Kepala Desa Kantor Desa Pesaguan Kanan yang tidak hadir dalam undangan yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi ada terlibat dalam Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, bersama Saudara Ba'en, Saudara Hai dan Saudara Ipau dan teman-teman Saksi. Menerangkan juga bahwa teman-teman yang Saksi maksudkan selain Saudara Ba'en, Saudara Hai dan Saudara Ipau adalah orang-orang darat yang ikut hadir karena undangan yang diberikan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi berperan sebagai orang yang memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi dan sebuah palu;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk menyegel pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Saksi dan teman-teman Saksi sebuah Palu yang Saksi gunakan untuk memaku papan dan untuk paku serta papan tersebut Saksi tidak mengetahui berasal dari mana dan sudah siap pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Terhadap palu yang Saksi gunakan tersebut Saksi bawa dan Saksi kembalikan kepada Sdr. Onong (pemilik warung);
- Bahwa Saksi melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan bersama-sama dengan teman-teman Saksi dan untuk caranya Saksi melakukannya dengan beberapa teman Saksi yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Saksi memegang papan, Saksi memaku

Hal. 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut yang Saksi lakukan sebanyak empat (4) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa pada saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut melainkan atas kehendak atau inisiatif kami sendiri, karena sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir maka berdasarkan surat tersebut kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;
- Bahwa isi surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah untuk mengundang Kepala Desa Pesaguan Kanan menemui masyarakat dan memberikan konfirmasi perihal terbitnya SKT Fiktif hingga timbulnya klaim dan kepemilikan sepihak oleh oknum tertentu atas nama jual beli mengingat PT. Prana Indah Gemilang (PIG) belum ada kepastian hukumnya, sehingga kami memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk hadir pada hari Kamis jam 09.00 WIB tanggal 24 Agustus 2023 dan menjelaskan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, maka akan kami lakukan penutupan/penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan atau membalas surat pemberitahuan tersebut dengan perihal Penundaan Rapat Koordinasi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, namun kepala Desa tidak hadir juga pada pertemuan yang dijadwalkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada merencanakan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan, hingga pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, Saksi dan teman-teman Saksi berinisiatif langsung akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB Saksi dari rumah pergi ke Kantor Desa Pesaguan Kanan bersama teman-teman Saksi dan tiba di Kantor Desa Pesaguan Kanan pukul 09.20 WIB, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menunggu sekitar 50 (lima puluh) meter dari Kantor Desa Pesaguan Kanan tepatnya di

Hal. 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebuah warung milik Sdr. Onong, setelah itu, Saksi menunggu di sana hingga pukul 12.00 WIB, setelah itu karena tidak ada kabar kehadiran dari Kepala Desa Pesaguan Kanan, maka Saksi dan teman-teman Saksi masuk ke halaman Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian setelah di depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, karena kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, Saksi dan teman-teman Saksi langsung menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi langsung kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan hadir menemui masyarakat yang hadir di lokasi penyegelan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyediakan alat-alat tersebut, ketika akan melakukan penyegelan kayu sudah terdapat di lokasi Saksi hanya mencari paku dan palu;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut pertemuan di Kantor Distanakbun;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut tandatangan surat tertanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat selesai memasang kayu plang dengan memaku pintu kantor Desa Saksi selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memasang rantai dan menggembok pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah Saksi pasang plang tersebut karena saat itu setelah Saksi memaku kayu di pintu kantor desa tersebut Saksi pulang;
- Bahwa masa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap inventaris kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa setelah kami segel kantor Desa Pesaguan Kanan sepengetahuan Saksi massa langsung pulang ke rumah dan tidak ada yang menjaga di kantor desa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **RIDWAN ALS IWAN BIN SARKAWI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

*Hal. 39 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi juga ada ikut dalam penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat itu ada di tempat kejadian yakni di depan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Pada saat itu di tempat kejadian Saksi bersama Para Terdakwa dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan juga pada saat itu ada pihak dari Kepolisian, dari pihak Kecamatan, dari pihak TNI, dari pihak Sat Pol. PP dan pejabat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa undangan yang diberikan kepada Saksi dan rekan-rekannya tersebut adalah undangan penundaan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 kami ada memberikan surat permohonan rapat untuk membahas permasalahan jual beli lahan atau tanah yang mana lahan tersebut sudah pernah kami bebaskan kepada PT. PIG namun dibuatkan oleh Kelapa Desa Pesaguan Kanan SKT dan dijual kembali kepada orang lain, pada saat itu kami menjadwalkan pertemuan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB akan tetapi tidak terlaksana dan dijadwalkan ulang;
- Bahwa penyebab penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah ketidakhadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi Nurdin untuk melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah yang terjadi saat ini, dan berdasarkan surat permohonan yang pernah kami berikan pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada pihak Desa Pesaguan Kanan yang sudah kami jadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar

Hal. 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB dan di surat tersebut kami juga memberikan sanksi kepada Saksi A. Nurdin bahwa apabila Saksi A. Nurdin tidak melakukan konfirmasi kepada masyarakat, maka dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena pada saat penundaan rapat koordinasi yang dibuat oleh pihak Desa Pesaguan Kanan kepada kami yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi A. Nurdin tidak hadir maka kami anggap Saksi A. Nurdin melanggar sanksi yang sudah kami buat tersebut maka dari itulah terjadinya penyegelan;

- Bahwa yang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah Masyarakat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan jumlah sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut tidak ada hal tersebut dilakukan secara spontan oleh masyarakat;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan pada saat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm 2$  meter, menggunakan 4 (empat) batang paku, menggunakan 1 (satu) buah palu, menggunakan rantai dengan panjang  $\pm 30$  Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun yang kami tempel dipintu serta dinding Kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm 2$  (dua) meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun Saksi tidak tahu masyarakat mendapatkannya dari mana, namun untuk rantai dengan panjang  $\pm 30$  Cm dan 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli ke pasar atas perintah Saksi Firdaus yang mana satu kunci gembok tersebut dipegang oleh Saksi Firdaus 1 (satu) dipegang Saksi 1 (satu);

Hal. 41 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penyegelan tersebut kami tidak ada menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu, rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun, melainkan barang-barang tersebut ada setelah kami menuggu Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir menemui kami, pada saat itulah alat-alat tersebut ada dan alat-alat tersebut tidak ada yang menyiapkan melainkan hanya spontanitas masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi A. Nurdin bahwa apabila tidak menghadiri atau konfirmasi kepada masyarakat maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan ditutup atau disegel;
- Bahwa terkait legalitas penyegelan tersebut kami tidak ada memiliki ijin dari pemerintahan terkait, melainkan perbuatan tersebut adalah murni dari kemauan masyarakat bersama atas ketidakpuasan terhadap pelayanan Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri pertemuan di rumah Terdakwa I. Suhaini yang membahas mengenai pertemuan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Suhaini hanya menjelaskan kepada Saksi bahwa "ini surat yang akan dikirim kepada Saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan" setelah menjelaskan seperti itu Saksi langsung menandatangani saja surat tersebut tanpa Saksi baca, karena Saksi melihat di surat tersebut sudah ada tanda tangan Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi selaku perwakilan dari Masyarakat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Para Terdakwa dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah agar saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan menanggapi kami dan dapat menyelesaikan dengan cepat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Hal. 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut aktivitas Kantor Desa Pesaguan Kanan terhenti sementara waktu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam kantor Desa dan Saksi tidak ada mendengar ada yang berorasi karena Saksi tidak fokus dimana antara satu warga dengan lainnya saling ngomong;
- Bahwa pada saat itu pertemuan diadakan jam 09.00 WIB akan tetapi sampai mendekati jam istirahat siang Kepala Desa Pesaguan Kanan belum juga hadir sehingga Terdakwa I. Suhaini mengumumkan bahwa Kepala Desa tidak dapat hadir kemudian kami pun keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat pemasangan kayu plang terseut Saksi tidak ada dilokasi karena Saksi diperintahkan oleh Sekdes Saksi Firdaus untuk mencari rantai dan gembok karena Sekdes mengatakan kalau pintu harus di rantai dan dipasang gembok karena takut barang-barang didalam hilang maka kemudian Saksi pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa, posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi pegang satu dan Sekdes Saksi Firdaus pegang satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memasang papan dan kayu yang menutupi pintu kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut karena saat itu Saksi sedang ke pasar membeli gembok;
- Bahwa masa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap inventaris kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa setelah kami segel kantor Desa Pesaguan Kanan sepengetahuan Saksi massa langsung pulang ke rumah dan tidak ada yang menjaga di kantor desa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut:

1. **AHLI HARIANTO, S.PD.**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dalam konteks pragmatik, maksud kata yang memuat ancaman disertai frasa bersyarat sebagai penguat maksud. Frasa bersyarat

Hal. 43 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi penguat karena maksud ancaman menjadi bernilai pada sisi lawan tutur. Tidak semua kata ancaman berkonotasi maksud negatif. Pada konteks tertentu, kata yang memuat maksud ancaman justru berkonotasi positif yakni, sebagai pendorong; pemberi semangat; motivasi orang lain untuk memenuhi frasa bersyarat tersebut;

- Bahwa bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori memaksa \*memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, dengan ancaman kekerasan tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari unsur memaksa, ancaman berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh, lengkap struktur kalimat dan konteksnya;
- Bahwa bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori menghasut tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari makna hasut berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh; lengkap struktur kalimat dan konteksnya sehingga dapat ditentukan maksud hasut yang dimaksud;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahasa “Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami” terdapat penggambaran (1) sikap; pemikiran, dan (2) tindakan;
- Bahwa ada dua klasifikasi maksud dari pernyataan tersebut. Pertama, maksud pernyataan sikap penulis surat (Terdakwa Suhaini dkk.) yang berisi fungsi komunikasi direktif, yakni tindakan pertemuan dengan Kepala Desa (SAksi Nurdin) yang harus terpenuhi, Terdakwa Suhaini dkk menginginkan pertemuan/konfirmasi permasalahan status kepemilikan tanah sebagian masyarakat dengan perusahaan, dan penyelesaiannya (sebagaimana keterangan dalam surat dan keterangan kronologis). Maksud tuturan direktif ini terdapat dalam bahasa “Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat.... adalah pernyataan sikap bahwa apabila Kepala Desa tidak hadir untuk dimintai

*Hal. 44 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



konfirmasi maka dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Secara konstruksi bahasa, kutipan bahasa 'Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat... tidak memuat unsur bersyarat. Namun, konteks kronologis pada proses sebelum isi surat ini dibuat, memuat maksud yang jelas bahwa ada niatan dari Terdakwa Suhaini dkk. untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai tindak lanjut tindakan yang akan ditempuh. Dengan demikian, maksud pengancaman terpenuhi karena ada unsur niat untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai bagian dari keterangan maksud bersyarat pada ciri-ciri bahasa ancaman;

- Bahwa maksud keseluruhan dari bahasa.... Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami pada isi surat dan data kronologis rapat Terdakwa Suhaini dkk sebelum surat dibuat, memperkuat maksud bahwa tindakan menyegel/menutup Kantor Desa Pesaguan Kanan memenuhi maksud sebagai bahasa yang mengandung ancaman, yakni terdeskripsi jelas dalam surat berupa tindakan penyegelan/penutupan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Bahwa isi surat memuat kalimat-kalimat dan paragraf. Namun, inti dari maksud isi surat dapat disederhanakan dalam kelengkapan bagian surat, yakni pada tujuan surat, yang dalam hal ini objek/sasaran surat ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Ahli berpendapat batasan bahasa dan konteks munculnya bahasa "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat, Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami" menggambarkan sikap penulis surat bahwa ketidakhadiran Kepala Desa sebagai sikap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
- Bahwa adapun Bahasa "Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup/Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami" adalah deklarasi tindakan/ gambaran tindakan yang akan diambil setelah bahasa direktif (keinginan untuk

Hal. 45 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



bertemu/konfirmasi) pada isi surat tidak dipenuhi oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Ahli berpendapat isi surat dan kronologis pada konteks ditemukan unsur ajakan berupa kalimat persuasif (ajakan halus) dalam bentuk tindak lanjut tindakan yang akan diambil apabila Kepala Desa tidak datang. Maksud kalimat persuasif adalah ajakan secara halus untuk mendukung maksud penyegehan tersebut. Isi surat cukup jelas subjek yang akan melakukan tindakan, yakni 'Kami' yang dapat ditelusuri subjeknya mengarah pada penanda tangan surat tersebut;
- Bahwa Menurut Ahli, sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam Surat agar hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib untuk hadir di Kantor Desa dimaknai jika tidak hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 maka akan terjadi penutupan/penyegehan Kantor Pesaguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi mengenai Tindakan yang dilakukan tidak ditanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa Surat dari Kepala Desa tertanggal 23 Agustus 2023 yang meminta agar ditunda pertemuan menjadi hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tidak ada memuat kata-kata jika tidak hadir akan dilakukan Penyegehan/Penutupan Kantor Desa Sehingga makna dan maksud dari surat tersebut menunda perihal pertemuan yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2023 dijadwalkan ulang untuk pertemuan tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HJ. YENNY AS, S.H., M.H.,** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang mana berbunyi "Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan" merupakan tindak pidana pengancaman yang meliputi unsur-unsur, Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia, unsur melawan hukum atau dikenal sebagai *wederechtelijkheid* yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan

*Hal. 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, Unsur memaksa merupakan unsur dasar, sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya... Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu akan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu; yang dikehendaki oleh sipemaksa, unsur dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan Kekerasan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera ataumatinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan juga diartikan sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sementara Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan:, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut di muka umum supaya melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang adalah merupakan perbuatan menghasut yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUHP;
- Bahwa "Menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja, Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan

*Hal. 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada public, Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana public dapat mendengar. Tidak perlu penghasut Itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan adalah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum, demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum;

- Bahwa maksud hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) atau semua perbuatan yang diancam dengan hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan, jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang siapa di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 170 KUHP, Rumusan Pasal 170 KUHP tersebut menegaskan "Barangsiapa dengan terang-terangan dan perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum;
- Bahwa unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia;
- Bahwa dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)". Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur;
- Bahwa menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak

Hal. 48 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli berpendapat para Terdakwa dan Saksi Ridwan secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak Barang slapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 160 KUH Pidana;
- Bahwa dalam hal ini adalah para Terdakwa dan saksi Ridwan secara bersama-sama, yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Dalam hal ini para Terdakwa dan saksi Ridwan secara bersama-sama dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT. Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / kepala Desa Pesaguan Kanan saksi Nurdin menyampaikan bahwa pertemuan menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami" Dan fakta hukumnya menyikapi surat yang disampaikan kelompok Terdaakwa Suhaini tersebut, dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dengan perwakilan yang menghadiri pertemuan hanya 5 (lima) orang. Namun kemudian, warga Desa Pesaguan Kanan (Kelompok

Hal. 49 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Suhaini) yang hadir pada pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 tersebut hadir sekira 80 (delapan puluh) orang. sehingga kemudian kepala desa Pesaguan Kanan saksi Nurdin memilih untuk tidak hadir ke kantor desa; Kronologis peristiwa tersebut menggambarkan adanya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama, berupa pemaksaan kehendak dan ancaman kekerasan dengan membawa massa sekitar 80 (delapanpuluh) orang dan tulisan yang bersifat ancaman akan menyegel/menutup kantor Desa jika dipandang tidak adanya keberpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli disamping itu terhadap para Terdakwa dan saksi Ridwan secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUH Pidana, dan memenuhi unsur-unsur, Dalam hal ini adalah para Terdakwa dan saksi Ridwan secara bersama-sama, secara tulisan yaitu melalui surat dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;
- Bahwa menurut Ahli terhadap saksi Ridwan dan Saksi SAhman melakukan penyegelan Pintu Kantor Kepala Desa dengan cara menyilangkan papan kayu dan merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dapatkan dipersangkakan telah melakukan tindak Pidana Barang siapa di muka umum bersama-sama

*Hal. 50 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 KUH Pidana

- Bahwa unsur Pasal 335 KUH Pidana itu terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dengan Melawan Hak (artinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja) ; Unsur memaksa orang lain (artinya harus ada kehendak pelaku untuk melakukan paksaan terhadap orang lain tanpa ada keinginan sendiri dari orang yang dipaksa) ; Unsur untuk melakukan (artinya untuk berbuat sesuatu diluar keinginan orang yang dipaksa), Unsur tiada melakukan (artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan) ; Unsur membiarkan barang sesuatu (artinya dengan adanya paksaan itu orang menjadi tidak berbuat) ; Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (artinya paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan) ; Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (artinya Subjek yang dituju dari adanya Paksaan atau orang lain yang masih terkait dengan orang yang dipaksa);
- Bahwa unsur Pasal 160 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya dihadapan umum atau didepan khalayak ramai) ; Unsur dengan lisan atau dengan tulisan (artinya dapat dilakukan secara langsung melalui ucapan atau dapat juga melalui tulisan yang disiarkan atau dipertontonkan/ditujukan pada umum ) ; Unsur menghasut (artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu yang harus dilakukan secara sengaja dan hasutan itu dilakukan ditempat umum, atau tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar) ; Unsur supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (artinya dengan adanya hasutan itu harus ada orang yang bergerak untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman) ; Unsur melawan pada kekuasaan umum

*Hal. 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



dengan kekerasan (arti kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari Organisasi Pemerintah pusat atau daerah) ; Unsur supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undang (artinya semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan Legislatif baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, sedangkan perintah yang sah artinya perintah itu harus sah dan diberikan menurut undang-undang);

- Bahwa unsur Pasal 170 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya harus dilakukan dihadapan umum atau didepan khalayak ramai) ; Unsur bersama-sama (artinya harus dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari dua orang. Sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini) ; Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (artinya kekerasan itu ditujukan pada merusak barang atau melakukan penganiayaan);

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

**Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI:**

- Bahwa Terdakwa I. dihadirkan dalam perkara ini karena karena sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa peristiwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat sebelum penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Terdakwa I. ada di tempat kejadian. Namun pada saat itu, setelah pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dibatalkan, Terdakwa I. kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat,

*Hal. 52 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



dan selanjutnya pulang kemudian Terdakwa I. mendengar kabar bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sudah disegel;

- Bahwa Terdakwa I. dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui kepala Desa Pesaguan Kanan yakni Saksi A. Nurdin, berdasarkan undangan dari Kepala Desa Sdr. Nurdin nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023, tanggal 23 Agustus 2023 namun kemudian setelah Terdakwa I. dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan, ternyata kemudian pada jam yang tertera di Surat Undangan, kepala Desa Saksi A. Nurdin tidak hadir. Kemudian pada saat itu, Terdakwa I. beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain masih menunggu sampai pukul 11.00 WIB sehingga kemudian warga menjadi marah dan terjadilah Penyegehan Kantor Desa Peaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelum Penyegehan Kantor Desa Peaguan Kanan tersebut kami ada melayangkan surat kepada kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin, agar dapat dilakukan pertemuan mediasi untuk membicarakan terkait masalah lahan Eks PT. Prana Indah Gemilang pada tanggal 24 Agustus 2023. Kemudian atas surat permintaan pertemuan dari kami tersebut kepala Desa Pesaguan Kanan Sdr. NURDIN, membalas surat kami dengan surat nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang pada isinya Penundaan Rapat Koordinasi dan menjadwalkan pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Kantor Desa Pesaguan Kanan. Namun kemudian, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tersebut tidak menghadiri pertemuan yang dirinya buat sendiri sehingga kemudian masyarakat merasa kecewa dan marah dan terjadilah penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. yang melakukan penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dilakukan oleh warga Desa yang kecewa dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin;
- Bahwa Terdakwa I. mengetahui dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk melakukan pertemuan tanggal 24 Agustus 2023 tersebut yakni surat yang Terdakwa I. tandatangani

Hal. 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Sarkawi (Alm) yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa isi surat tersebut yakni kami warga Desa Pesaguan Kanan meminta kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan agar diadakan pertemuan mediasi untuk membicarakan hasil pertemuannya sebelumnya di kantor Distanakbun terkait masalah pola mitra 75 : 25, SKT Fiktif dan kepemilikan lahan sepihak. Dan tanggapan atau kehadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan, merupakan tanggung jawab bagi kami. Dan bersamaan dengan surat tersebut kami sampaikan, jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, untuk melakukan mediasi atau konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidakberpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan Masyarakat maka dengan berat hati kami akan menutup atau menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;
  - Bahwa maksud dari penggalan isi Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, bertanda tangan perwakilan masyarakat Desa Pesaguan Kanan atas nama Para Terdakwa dan Saksi Ridwan tersebut yakni mosi ketidakpercayaan masyarakat Desa Pesaguan Kanan terhadap kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin dan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak hadir maka masyarakat Desa Pesaguan Kanan akan menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan karena masyarakat memandang Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa I. tidak tahu dengan cara bagaimana dibuatnya surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, bertanda tangan atas nama Para Terdakwa dan Saksi Ridwan tersebut karena beberapa hari kemudian Terdakwa II. Aris Bin M. Tahril menyerahkan Surat tersebut sudah dalam format diketik, dan tinggal Terdakwa I. tanda tangan;
  - Bahwa yang bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah perwakilan dari Masyarakat Pesaguan Kanan, yakni Para Terdakwa dan Saksi Ridwan, semuanya adalah warga Desa Pesaguan Kanan;

Hal. 54 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa I. bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Para Terdakwa dan Saksi Ridwan tersebut, telah Terdakwa I. baca dan pahami isinya;
- Bahwa Terdakwa I. mau bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Para Terdakwa dan Saksi Ridwan karena Terdakwa I. ditunjuk oleh warga masyarakat Pesaguan Kanan untuk menjadi perwakilan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui siapa yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. mengetahui ada penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam 12.00 WIB (siang hari), saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk istirahat siang akan tetapi Terdakwa I. tidak melihat dan tidak mengetahui adanya penyegelan Kantor Desa karena telah pulang ke rumah dan tidak lagi datang ke Kantor Desa dimana Terdakwa I. hanya melihat melalui Video saja ada penyegelan;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 awalnya tidak diketahui oleh Terdakwa I. siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa I. untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Terdakwa II. Aris dan Terdakwa I. juga tidak membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Terdakwa I. tandatangani karena awalnya Terdakwa I. diminta dan ditunjuk oleh masyarakat sebagai wakil masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan Kadis Distanakbun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa Terdakwa II. Aris untuk ditandatangani Terdakwa I., tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan

*Hal. 55 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023 dimana Terdakwa I. datang ke Kantor Desa pada Jam 09.00 WIB hingga Jam 12.00 WIB, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Terdakwa I., Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi dan Terdakwa IV. Rahiman, sedangkan Terdakwa V. Nuryani dan Saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu di dalam ruangan ada juga Sdr. Dian Nugraha Alias Danu, Sdr. Heri (Pj. Camat MHS), Sekcam, Sdr. Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

- Bahwa Terdakwa I. tidak ada memerintahkan Saksi Sahman ataupun Saksi Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Terdakwa I. juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Terdakwa I. ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa I. langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I. hanya melihat video ada terjadi penyegehan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dengan cara memasang plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Terdakwa I. siapa namanya dan Terdakwa I. juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak

*Hal. 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa I. mengajak atau membujuk massa agar hadir ke Kantor Desa;

## **Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL:**

- Bahwa Terdakwa II. dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa II. diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Terdakwa II. berada di Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 warga Desa Pesaguan Kanan mengantarkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan. Isi dari surat yang dikirimkan tersebut adalah meminta klarifikasi dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin terkait hasil rapat di Distanakbun Ketapang mengenai pengesahan lahan 75:25 sesuai dengan notulen rapat yang ada di Distanakbun Ketapang. Kemudian ada terbitnya SKT Fiktif di lokasi tersebut. Di dalam surat yang dikirimkan tanggal 21 Agustus 2023 tersebut juga dicantumkan isinya: "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup/Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami".;
- Bahwa setelah mengirimkan surat tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa II. mendapatkan informasi bahwa ada surat balasan surat dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya bahwa Kepala Desa Pesaguan Kanan menunda jadwal pertemuan dengan kelompok Terdakwa I. Suhaini yang sebelumnya tanggal 24 Agustus 2023 maka akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Setelah mengetahui adanya

Hal. 57 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa II. menginformasikan kepada saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, Saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan, dan Saudara Yatman selaku Kanit Intel Polsek Matan Hilir Selatan. Arahan dari Saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, dan Saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan menyarankan jika memang ada pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023 maka ikuti saja sesuai dengan surat balasan yang dikirimkan oleh Kepala Desa jangan sampai ada penyesegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.40 WIB Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa IV. Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh dan Saksi Ridwan pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan sesuai yang telah dijadwalkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan. Setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan kami bertemu dengan staf Desa termasuk Sekdes Pesaguan Kanan dan menunggu kehadiran Kepala Desa. Setelah kami sampai ke kantor Desa Pesaguan Kanan, Terdakwa II. melihat bahwa ada massanya dari Saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan yang berada di sekitar kantor Desa Pesaguan Kanan, dan juga Terdakwa II. mendapatkan informasi bahwa ada juga ramai masyarakat yang berkumpul di rumah Saksi Nurdin. Ketika menunggu di kantor Desa Pesaguan Kanan kami sempat bertanya kepada Staf kantor Desa Pesaguan Kanan mengenai keberadaan dari Saksi Nurdin selaku Kepala Desa, tetapi Staf kantor Desa tidak dapat memberikan kepastian kapan Kepala Desa datang ke kantor. Sekitar jam 11.00 WIB datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Kabag Ops Polres Ketapang, Kasat Intel Polres Ketapang, Kapolsek Matan Hilir Selatan dengan tujuan untuk melakukan musyawarah sambil menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan. Di dalam pertemuan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir. Sekitar pukul 11.00 WIB pada hari kejadian itu juga datang masyarakat Desa Pesaguan ke kantor Desa Pesaguan Kanan dan masyarakat berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB karena Kepala Desa Pesaguan

Hal. 58 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan tidak kunjung datang, akhirnya Terdakwa II. melihat bahwa pintu depan kantor Desa Pesagunan Kanan sudah dalam keadaan disegel dengan menggunakan kayu/papan;

- Bahwa dalam surat tersebut hanya 6 (enam) orang nama saja yang tercantum yakni Terdakwa II, Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa IV. Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh Dan Saksi Ridwan karena diminta oleh Desa, Kapolsek Matan Hilir Selatan dan Saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang untuk mewakili warga;
- Bahwa isi surat tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang sebelumnya telah ada pertemuan di Distanakbun dan kemudian ketika berkumpul di rumah Terdakwa I. Suhaini;
- Bahwa Terdakwa II. kurang tahu siapa yang menyuruh staf Desa Pesagunan Kanan keluar dari kantor, tetapi yang Terdakwa II. tahu bahwa ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang terakhir keluar dari kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. memasang rantai dan gembok di pintu kantor Desa Pesagunan Kanan tersebut adalah Saksi Ridwan Alias Iwan, yang memasang paku di kayu di pintu kantor Desa Pesagunan Kanan adalah Saksi Sahman sedangkan yang lainnya Terdakwa II. tidak kenal;
- Bahwa akibat penyegelan kantor Desa Pesagunan Kanan menyebabkan pelayanan publik di kantor desa tersebut terhenti selama 7 (tujuh) hari, kemudian Kantor Desa Pesagunan Kanan sudah bisa melakukan aktifitas pemerintahan mulai hari Senin tanggal 4 September 2023, setelah segel di kantor Desa Pesagunan Kanan sudah dibuka;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu siapa yang membuka segel di kantor Desa Pesagunan Kanan tersebut, karena posisi Terdakwa II. pada saat itu sedang ada di Ketapang;
- Bahwa sebelum Terdakwa II. menandatangani surat untuk Kepala Desa Pesagunan Kanan tersebut Terdakwa II. ada membaca dan memahami isinya;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesagunan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 terjadi sekitar Jam.12.00 WIB, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Terdakwa II. tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa dan Terdakwa II. hanya melihat melalui video saja;

Hal. 59 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II. ikut dalam pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 (lima ratus) Ha di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIC) yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan, sedangkan mengenai Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 09 WIB sudah ada berupa konsep yang sudah jadi yang Terdakwa II. terima pada saat pertemuan di Kantor Distanak Bun, akan tetapi Terdakwa II. tidak tahu siapa orangnya yang menyerahkan konsep surat tersebut pada Terdakwa II. dalam bentuk tulisan tangan yang sudah jadi, kemudian Terdakwa II. membawa konsep surat tersebut untuk minta ketikkan di Rental Komputer di depan Market Hari Jaya (tempat photocopy), selanjutnya setelah Surat selesai diketik, kemudian Terdakwa II. meminta tandatangan pada Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa IV. Rahiman Alias Man dan Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh Binti Fadli serta Saksi Ridwan Alias Iwan;
- Bahwa hingga adanya Surat yang sudah jadi dan dibawa Terdakwa II. untuk minta ditandatangani Para Terdakwa dan Saksi Ridwan Alias Iwan, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Terdakwa II. datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam 12.00 WIB, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Terdakwa II, Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet Bin Samsumin (Alm) dan Terdakwa IV. Rahiman Alias Man Bin Sulaiman (Alm), sedangkan Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh dan Saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj. Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

Hal. 60 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. maupun Para Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Sahman ataupun Saksi Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Terdakwa II. juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Terdakwa mendengar Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II. hanya melihat video ada terjadi penyegehan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dengan cara memasang plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Terdakwa II. siapa namanya dan Terdakwa II. juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi Ridwan karena saat itu Terdakwa II. membelakangi pintu Kantor Desa dan menghalau massa yang hadir di Kantor Desa untuk segera pulang sehingga Terdakwa II. tidak ada melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa II. tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Terdakwa II. mengajak atau membujuk massa agar hadir ke Kantor Desa;

**Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm):**

*Hal. 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa hubungan Terdakwa III. dengan kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut yakni Terdakwa III. sebagai perwakilan Masyarakat Pesaguan;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang menemui warga yang berkumpul;
- Bahwa orang yang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu masyarakat pesaguan Kanan;
- Bahwa cara masyarakat pesaguan Kanan beserta perwakilan masyarakat pesaguan kanan yaitu melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan tersebut Masyarakat pesaguan kanan yang Terdakwa III. tidak kenal wajah dan namanya sekitar 2 (dua) orang membawa kayu papan diletakkan di teras Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian Terdakwa III. keparkiran dan Terdakwa III. langsung pulang. Pada sore harinya Terdakwa III. melihat video hasil penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara memaku papan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Kantor Desa Pesaguan Kanan di rantai dan di gembok;
- Bahwa alat-alat yang digunakan masyarakat pesaguan Kanan untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah kayu papan pendek, 1 (satu) buah rantai dan gembok, dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan dari Perwakilan Masyarakat Pesaguan Kanan;
- Bahwa Terdakwa III. tidak tahu darimana didapatkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. ada bertandatangan di surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dalam suratnya berisi

Hal. 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;

- Bahwa sebelum Terdakwa III. menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang menyatakan akan melakukan penyegelan Terdakwa III. tidak ada membaca isi surat tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa III., Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman Alias Man, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloah, dan Saksi Ridwan Alias Iwan;
- Bahwa Masyarakat pesaguan kanan dan Terdakwa III. bersama Para Terdakwa selaku perwakilan masyarakat tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak terkait pada saat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun camat, Kapolsek, danramil, staf desa, tokoh masyarakat tahu karena ada undangan rapat di kantor Desa;
- Bahwa untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada direncanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan masyarakat pesaguan kanan dan perwakilan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin hadir;
- Bahwa adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di Kantor Desa Lumpuh total selama satu minggu
- Bahwa saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 WIB Terdakwa III. melihat melalui video, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Terdakwa III. tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan Terdakwa III. telah pulang ke rumah untuk Sholat Zuhur dan tidak lagi datang ke Kantor Desa;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09.00 Wib, Terdakwa III. tidak mengetahui siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa III. untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Terdakwa

Hal. 63 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II., dimana saat Terdakwa III. bertandatangan dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Terdakwa III. tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Terdakwa III. tandatangani langsung ditandatangani begitu saja. Terdakwa III. ikut hadir saat pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 (lima ratus) Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa Terdakwa II. Aris untuk minta ditandatangani Terdakwa III., tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa III. mendapat undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Terdakwa III. datang ke Kantor Desa pada Jam 09.00 WIB hingga Jam 12.00 WIB, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Terdakwa III., Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris dan Terdakwa IV. Rahiman Alias Man (Alm) serta Saksi Ridwan, sedangkan Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh dan Saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;
- Bahwa Terdakwa III. tidak ada memerintahkan saksi Sahman ataupun saksi Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Terdakwa III. juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Terdakwa III. mendengar Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang

*Hal. 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa III., Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai dan Terdakwa IV. Rahiman langsung pulang ke rumah

- Bahwa Terdakwa III. hanya melihat video ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dengan cara memasang plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa papan yang dibantu oleh masyarakat yang Terdakwa III. tidak ketahui siapa namanya dan Terdakwa III. juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi Ridwan
- Bahwa Terdakwa III. tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Terdakwa III. mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

**Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN:**

- Bahwa Terdakwa IV. diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Dusun Bina Usaha Desa Pesaguan Kanan Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Prov.Kalimantan Barat;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa IV. dan dan Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II Aris, Terdakwa III Jamadi Alias Butet, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh, dan Saksi Ridwan Alias Iwan sebagai perwakilan dari masyarakat menginginkan pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menerangkan permasalahan melalui di

*Hal. 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



Distanakanbun masalah lahan yang 25% untuk masyarakat Desa Pesaguan Kanan di serahkan ke masyarakat dengan pola kemitraan 75% ke PT. Prana Indah Gemilang, dari hasil rapat di Distanakbun untuk pola 25% yang di serahkan ke masyarakat dari MOU Bupati dengan Pihak Perusahaan PT. Prana Indah Gemilang (PT. PIG) bahwa hasil rapat tersebut menegaskan kepada kepala Desa Pesaguan Kanan untuk membuat administrasi surat menyurat terkait lahan yang 25%, dari hasil rapat itu ada surat pemberitahuan ke Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menyelesaikan masalah lahan yang 25% tersebut di kantor Desa Pada tanggal 24 Agustus 2023 dan surat tersebut kami tembuskan kepada Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan;

- Bahwa dari surat tersebut, pihak Kepala Desa Pesaguan Kanan membalas surat tersebut bahwa meminta penundaan rapat Koordinasi yang mana menjadwalkan pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan, pada hari itu Terdakwa IV. bersama Para Terdakwa dan beserta masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut menunggu Kepala Desa Pesaguan Kanan hingga pukul 12.00 WIB akan tetapi tidak kunjung datang hingga akhirnya masyarakat Desa Pesaguan Kanan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan sampai batas waktu Saksi A. Nurdin selaku kepala Desa Pesaguan Kanan bisa menemui masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Terdakwa IV masih berada di kantor Desa Pesaguan Kanan dan masyarakat baru menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan menggunakan 2 (dua) keeping papan lalu Terdakwa IV. pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Dzuhur karena kantor Desa Pesaguan Kanan dengan rumah Terdakwa IV. tidak jauh jaraknya sekitar 500 meter, setelah Terdakwa IV. Sholat, Terdakwa IV. datang lagi ke kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dan kantor Desa sudah disegel oleh masyarakat Desa Pesaguan Kanan dengan di rantai, di gembok dan di pasang baliho yang bertuliskan di depan pintu yang di segel tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa IV. lihat berada di kantor desa tersebut saat penyegelan pintu kantor desanya ialah Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh, dan Saksi Ridwan Alias

*Hal. 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, sedangkan Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris Bin M. Tahril, tidak ada di kantor Desa Pesaguan Kanan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa IV. termasuk yang menjadi wakil dari Masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut yang ikut bertanda tangan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, makanya Terdakwa IV. ikut dalam pertemuan di kantor Desa Pesaguan Kanan sebelum kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan dan sesudah penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sebelumnya tidak di rencanakan, tetapi apabila Saksi A. Nurdin tidak menghadiri, dengan berat hari kami masyarakat Desa Pesaguan Kanan akan menyegel kantor Desa dalam waktu yang tidak di tentukan;
- Bahwa yang menandatangani surat tersbeut selain Terdakwa IV ada juga Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh, dan Saksi Ridwan Alias Iwan yang mendatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa akibat penyegelan kantor desa tersebut, aktivitas pelayanan publik di Kantor Desa Pesaguan Kanan tutup total dan baru buka pada hari Senin tanggal 4 September 2023 setelah segel kantor desa tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa IV. ada melihat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam 12.00 WIB melalui video, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Terdakwa IV. tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan, Terdakwa IV. telah pulang k erumah untuk Sholat Zuhur dan ketika kembali sudah dalam keadaan di segel;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib tidak diketahui oleh Terdakwa IV. siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa IV. untuk ikut bertandatangani didalam surat adalah Terdakwa II. Aris, dimana saat Terdakwa IV. bertandatangani dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Terdakwa IV. tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Terdakwa IV. tandatangani langsung ditandatangan begitu saja. Terdakwa IV. ikut hadir saat pertemuan

Hal. 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 (lima ratus) Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa Terdakwa II. Aris untuk ditandatangani Terdakwa IV, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV. hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Terdakwa IV. datang ke Kantor Desa pada Jam 09.00 WIB hingga Jam 12.00 WIB, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Terdakwa IV., Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris dan Terdakwa III. Jamadi Alias Butet serta Saksi Ridwan Alias Iwan, sedangkan Terdakwa V. Nuryani Alias Mak Aloh dan Saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj. Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;
- Bahwa Terdakwa IV. dan Para Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Sahman ataupun Saksi Ridwan untuk melakukan Penyegelan Kantor Desa dan Terdakwa IV. juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Terdakwa IV. mendengar Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa IV., Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai dan Terdakwa III. Jamadi Alias Butet langsung pulang ke rumah;

Hal. 68 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. hanya melihat video ada terjadi penyegehan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dengan cara memasang plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Terdakwa IV. siapa namanya dan Terdakwa IV. juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa IV. tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Terdakwa IV. mengajak atau membujuk massa agar hadir ke Kantor Desa;

## **Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI:**

- Bahwa Terdakwa V. diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa V. saat itu berpartisipasi dalam Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan di Jl. Tanjung Pura Rt.011 Rw.006 Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa V. bekerja mengurus rumah tangga dan juga Sebagai Ketua RT.005 Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa V. bersama sekelompok masyarakat Desa Pesaguan Kanan kurang lebih 300 (tiga ratus) lebih masyarakat Desa dan termasuk juga Para Terdakwa dan Saksi Ridwan sebagai perwakilan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. karena masyarakat merasa kesal saat itu Pak Kades tidak mau menemui kami untuk menjelaskan kepastian tentang kepemilikan Tanah PT. Perana Indah Gemilang

Hal. 69 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PIG), yang mana tanah tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa Pesaguan Kanan akan tetapi Terdakwa V. dan masyarakat yang lain belum menerima kepastian kepemilikan tanah tersebut dari Kades Pesaguan Kanan;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, semua atas kemauan masyarakat;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan adalah menggunakan 1 (satu) buah Tukul, beberapa buah Paku, 1 (satu) buah Gembok, 1 (satu) buah rantai besi, 4 (empat) buah kertas putih dan 2 (dua) buah Papan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. yang melakukan penyegelan adalah Saksi Ridwan Alias Iwan yang memasang gembok dan rantai dan Saksi Sahman yang memasang kayu plang silang dan memakunya akan tetapi Terdakwa V. hanya melihat melalui video yang beredar;
- Bahwa Terdakwa V. tidak mengetahui darimana didapatkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyegelan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang ada mencantumkan akan melakukan penyegelan Kantor Desa tersebut karena pada saat Terdakwa V. datang ke rumah Terdakwa I. Suhaini surat tersebut sudah jadi, kemudian Terdakwa V. membaca surat tersebut karena setuju Terdakwa V. pun langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu yang melakukan penanda tangan adalah Terdakwa V sendiri, Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet, Terdakwa IV. Rahiman Alias Man, dan Saksi Ridwan Alias Iwan Bin Sarkawi (Alm);
- Bahwa setelah surat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama masyarakat pesaguan kanan akhirnya Terdakwa V. mengirim surat tersebut ke Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan;
- Bahwa maksud surat tersebut adalah Terdakwa V. dan masyarakat pesaguan kanan mau bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan, Apabila Kepala Desa tidak mau bertemu dengan masyarakat terkait surat undangan tersebut maka kami bersama masyarakat pesaguan kanan akan menyegel/menutup Kantor Desa Pesaguan Kanan;

Hal. 70 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami melakukan penyegelan karena kami berharap kepala Desa Pesaguan Kanan mau bertemu dengan masyarakat dan memberikan hak Masyarakat Pesaguan Kanan Terkait Lahan PT. Perana Indah Gemilang;
- Bahwa setelah melakukan penyegelan pihak kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada beraktivitas di kantor karena kantor Desa masih dalam keadaan tersegel/ditutup;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. kantor Desa di buka pada hari Senin tanggal 4 September 2023 saat itu segel di Kantor Desa Pesaguan Kanan sudah dibuka oleh pihak Kepolisian dan Staf kantor Desa Pesaguan Kanan tanpa sepengetahuan masyarakat;
- Bahwa perihal adanya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam 12.00 WIB melalui video, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Terdakwa V. tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan Terdakwa V. berada diluar dan jaraknya agak jauh dari Kantor Desa Terdakwa V. hanya ada melihat melalui video yang beredar;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 09.00 WIB, tidak diketahui oleh Terdakwa V. siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa V. untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Terdakwa II. Aris saat Terdakwa V. pergi ke Pasar diminta Terdakwa II. Aris untuk singgah, dimana Terdakwa II. Aris saat itu berada dirumah Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai akan tetapi Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai tidak berada di rumahnya karena setiap hari dirumah Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai selalu ramai orang kumpul main gaplek, dimana saat Terdakwa V. bertandatangan dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Terdakwa V. tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Terdakwa V. tandatangani langsung ditandatangani begitu saja, saat itu Terdakwa V. singgah ke rumah Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai sebab Istrinya lagi hamil besar sehingga selalu titip pada Terdakwa V. untuk belanja di Pasar. Surat yang ditandatangani oleh Terdakwa V. sudah jadi dibawa Terdakwa II. Aris untuk ditandatangani Terdakwa V., tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala

Hal. 71 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa V. ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Terdakwa V. datang ke Kantor Desa pada Jam 10.00 WIB hingga Jam 12.00 WIB dimana Terdakwa V. tidak ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa sehingga Terdakwa V. tidak tahu siapa-siapa saja yang ada didalam ruangan Kantor Desa, dimana Terdakwa V. hanya berada diluar agak jauh dari Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa V. dan Para Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Sahman ataupun Saksi Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Terdakwa V. juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Terdakwa V. mendengar Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa V. melihat Terdakwa I. Suhaini Alias Suhai langsung pulang ke rumah dan tidak lagi datang ke Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa V. hanya melihat video ada terjadi penyegehan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dengan cara memasang plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Terdakwa V. siapa namanya dan Terdakwa V. juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa V. tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan

*Hal. 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Terdakwa V. mengajak atau membujuk massa agar hadir ke Kantor Desa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. Saksi AKANG SANJAYA** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa undangan tersebut untuk membahas perihal pola kemitraan plasma perkebunan rakyat dari PT. PIG akan tetapi pembahasan tersebut tidak terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir Ketua LPM, Para Terdakwa, Sekcam, Sekdes dan banyak warga lain akan tetapi Saksi lupa, pada saat kejadian semua Para Terdakwa berada di lokasi akan tetapi yang berada didalam kantor Desa hanya Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa II. Aris dan Saksi Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada diadakan negosiasi dengan aparat desa dan juga Seketaris Camat yang hadir dimana untuk kehaadiran Kepala Desa ditunggu sampai jam 12.00 WIB. Kemudian Pak Camat memerintahkan seseorang untuk menjemput Kepala Desa A. Nurdin akan tetapi Kepala Desa tetap tidak hadir sehingga setelah jam 12.00 WIB semua keluar ruangan dan terjadi penyegelan;

*Hal. 73 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pertemuan didalam ruangan kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat keluar dari ruangan kantor desa tidak ada yang memerintahkan untuk keluar;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi melihat Sekretaris Desa Saksi Firdaus menutup pintu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Sahman memasang papan plang dan memalunya akan tetapi Saksi tidak ada melihat siapa yang menggembok dan memasang rantai pada pintu kantor Desa karena Saksi Sudah pulang;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada membawa senjata tajam atau alat-alat untuk melakukan penyegelan;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan kantor desa tidak ada dijaga oleh warga sehingga tidak dapat dibuka oleh aparat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan di Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tersebut karena Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk mneghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari Video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa menurut Saksi akibat penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan terganggunya Administrasi Desa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi M JAHARUDIN** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;

Hal. 74 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwasanya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 (lima ratus) Ha yang ada di Lahan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa Saksi pada saat tidak ikut hadir didalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam 12.00 WIB, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat yang ditujukan kepada Kepala Desa yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Ridwan tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri pertemuan di rumah Terdakwa I. Suhaini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pertemuan didalam ruangan kantor Desa Pesaguan Kanan ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan karena Saksi tidak ada didalam ruang pertemuan kantor desa;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesaguan Kanan, Terdakwa I. Suhaini ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Terdakwa I. Suhaini langsung pulang;

Hal. 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar Saksi Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan) meminta Saksi Ridwan untuk membeli gembok dan mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan plang kayu, oleh Saksi Firdaus pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh Saksi Firdaus, selanjutnya oleh Saksi Sahman di pasang kayu berupa papan plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat palu dan paku, namun saat pemasangan rantai dan gembok oleh saksi Ridwan, tidak dilihat Saksi karena Saksi berada dibelakang Saksi Firdaus. Saat penyegelan dilakukan tidak ada lagi Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa III. Jamadi Alias Butet ataupun Terdakwa IV. Rahiman di Kantor Desa, saat dilakukan Penyegelan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada membawa senjata tajam atau alat-alat untuk melakukan penyegelan;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan kantor desa tidak ada dijaga oleh warga sehingga tidak dapat dibuka oleh aparat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan di Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tersebut karena Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan menindak lanjuti pertemuan yang Saksi hadir di di Distanakbun;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa menurut Saksi akibat penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan terganggunya Administrasi Desa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi DIAN NUGRAHA** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwasanya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 (lima ratus) Ha yang ada di Lahan PT. Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa Saksi pada saat tidak ikut hadir di dalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam 12.00 WIB, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat yang ditujukan kepada Kepala Desa yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Ridwan tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri pertemuan di rumah Terdakwa I. Suhaini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pertemuan didalam ruangan kantor desa Pesaguan Kanan ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan karena Saksi tidak ada didalam ruang pertemuan kantor desa;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesaguan Kanan, tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan, Terdakwa I. Suhaini ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di

Hal. 77 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab”, kemudian Terdakwa I. Suhaini langsung pulang;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar Saksi Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan) meminta Saksi Ridwan untuk membeli gembok dan mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan plang kayu, oleh Saksi Firdaus pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh Saksi Firdaus, selanjutnya oleh Saksi Sahman di pasang kayu berupa papan plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Saksi Sahman dapat palu dan paku, kemudian rantai dan gembok dipasang oleh Saksi Ridwan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada membawa senjata tajam atau alat-alat untuk melakukan penyegelan;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan kantor desa tidak ada dijaga oleh warga sehingga tidak dapat dibuka oleh aparat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan di Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tersebut karena Saksi bertanya kepada Terdakwa I. Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa menurut Saksi akibat penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan terganggunya Administrasi Desa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm;
- 5 (lima) Buah Paku;
- 1 (satu) Utas rantai Besi;
- 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY;
- 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama A. NURDIN kepada Sdr. SUHAINI, CS Nomor : B/450/SET.005/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penundaan Rapat Koordinasi;
- 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, keterangan Ahli dan Saksi *a de charge* dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat telah disegel pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan, Terdakwa I. Suhaini tidak ada di Kantor Desa Pesaguan Kanan namun sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB, Terdakwa I. Suhaini ada berbicara kepada masa yang sudah berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan dengan kata-kata "terseher masyarakat lah mau nyegel, mau magari mau ape aku tak ikut campur";

Hal. 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penyegelan, terdapat Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang pada pokoknya mengatasnamakan perwakilan masyarakat yang berisi tentang meminta kejelasan terkait permasalahan klaim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Distanakbun Ketapang yang berbunyi *"Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami"* yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa V. Nuryani dan diterima Saksi Murdiawati;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB kemudian ditanggapi dari Pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepada Desa Pesaguan, Saksi A. Nurdin adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari Terdakwa I. Suhaini yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB yang hadir dari pihak Terdakwa I. Suhaini sekitar 80 (delapan puluh) orang, kemudian kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa Pesaguan Kanan juga ada masa dari pihak Sdr. M. Arbain yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Sdr. M. Arbain merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak Terdakwa I. Suhaini Cs yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan, Saksi A. Nurdin tidak datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak Terdakwa I. Suhaini Cs tersebut;

Hal. 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harpriansyah, Saksi A Nurdin, Saksi Firdaus Nanggolo, Saksi Murdiawati, Saksi Karyati Ningsih dan Saksi Tiyah Mardiana yang saling bersesuaian sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan, masa dari kelompok Terdakwa I. Suhaini sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan ada Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa IV. Rahiman dan Saksi Ridwan sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Seketaris Camat, perwakilan dari Danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa I. Suhaini bersama dengan kawan-kawannya dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok Terdakwa I. Suhaini yaitu Terdakwa II. Aris dan juga Saksi Ridwan menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya dan takutnya ada tindakan anarkis kemudian para staf kantor Desa Pesaguan Kanan keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Saksi Ridwan dan Saksi Sahman serta 2 (dua) orang lain, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara Saksi Sahman memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu yang disiapkan Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Saksi Sahman dan teman-teman Saksi Sahman sebuah Palu yang Saksi Sahman gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Saksi Sahman tidak mengetahui berasal dari mana, dan sudah siap pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan kemudian Saksi Sahman yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Saksi Sahman memegang papan, Saksi Sahman memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Saksi Sahman lakukan sebanyak 4 (empat) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian Saksi Ridwan pergi ke pasar

Hal. 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi Ridwan ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa Posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi Ridwan tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi Ridwan pegang satu dan Sekdes, Saksi Firdaus pegang satu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Pesaguan Kanan tutup selama 1 (satu) minggu dan kemudian dibuka oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pelayanan terhadap masyarakat Desa Pesaguan Kanan selama 1 (satu) minggu menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif dan kumulatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Kesatu Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Kesatu Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 82 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, tersebut dipersidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau seluruh unsur terpenuhi maka secara hukum pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menghasut adalah tindakan yang dapat membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, ataupun memberontak yang dalam hal ini haruslah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap penguasa umum adalah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap penguasa atau dalam hal ini pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar

*Hal. 83 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk tidak melaksanakan perintah jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat telah disegel pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ridwan dan Saksi Sahman serta 2 (dua) orang lain dengan cara Saksi Sahman memegang palu dan memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah 2 (dua) keping papan, 4 (empat) buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu yang disiapkan Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Saksi Sahman dan teman-teman Saksi Sahman sebuah palu yang Saksi Sahman gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Saksi Sahman tidak mengetahui berasal dari mana dan sudah siap pada saat Penyegelel Kantor Desa Pesaguan Kanan kemudian Saksi Sahman yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang kemudian pada saat teman Saksi Sahman memegang papan, Saksi Sahman memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Saksi Sahman lakukan sebanyak 4 (empat) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian Saksi Ridwan pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi Ridwan ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa Posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi Ridwan tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi Ridwan pegang satu dan Sekdes, Saksi Firdaus pegang satu;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penyegelel, terdapat Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang pada pokoknya mengatasnamakan perwakilan masyarakat yang berisi tentang meminta kejelasan terkait permasalahan klaim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Distanakbun Ketapang yang berbunyi "Bersamaan ini kami

Hal. 84 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan jika kepala Desa pesatuan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesatuan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesatuan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami” yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa V. Nuryani dan diterima Saksi Murdiawati;

Menimbang, bahwa saat penyegelan Kantor Desa Pesatuan Kanan, Terdakwa I. Suhaini tidak ada di Kantor Desa Pesatuan Kanan namun sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB, Terdakwa I. Suhaini ada berbicara kepada masa yang sudah berkumpul di depan kantor Desa Pesatuan Kanan dengan kata-kata “terserah masyarakat lah mau nyegel, mau magar mau ape aku tak ikut campur”;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesatuan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB kemudian ditanggapi dari pemerintah Desa Pesatuan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepada Desa Pesatuan, Saksi A. Nurdin adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari Terdakwa I. Suhaini yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB yang hadir dari pihak Terdakwa I. Suhaini sekitar 80 (delapan puluh) orang kemudian kepala Desa tidak hadir di Kantor Desa Pesatuan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa juga ada masa dari pihak Sdr. M. Arbain yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Sdr. M. Arbain merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak Terdakwa I. Suhaini Cs yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesatuan Kanan, Saksi A. Nurdin tidak datang ke Kantor Desa Pesatuan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak Terdakwa I. Suhaini Cs tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harpiansyah, Saksi A Nurdin, Saksi Firdaus Nanggolo, Saksi Murdiawati, Saksi Karyati Ningsih dan Saksi Tiyah Mardiana yang saling bersesuaian sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesatuan Kanan, masa dari kelompok

Hal. 85 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa I. Suhaini sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan ada Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa III. Jamadi, Terdakwa IV. Rahiman dan Saksi Ridwan sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Sekretaris Camat, perwakilan dari Danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu Terdakwa I. Suhaini bersama dengan kawan-kawannya itu dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok Terdakwa I. Suhaini yaitu Terdakwa II. Aris dan juga Saksi Ridwan menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya dan takutnya ada tindakan anarkis kemudian para staf kantor desa pesaguan kanan keluar dari kantor desa pesaguan kanan, setelah itu Saksi Ridwan dan Saksi Sahman serta 2 (dua) orang lain, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan yang mengakibatkan Kantor Pesaguan Kanan tutup selama 1 (satu) minggu dan kemudian dibuka oleh pihak Kepolisian sehingga pelayanan terhadap masyarakat Desa Pesaguan Kanan selama 1 (satu) minggu menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang berbunyi: *"Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami"* yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa V. Nuryani dan diterima Saksi Murdiawati merupakan bentuk hasutan berbentuk tulisan oleh karena kemudian berakibat massa bergerak secara spontan untuk menyegel dan merantai Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sehingga unsur di

Hal. 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang **telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang berbunyi *"Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami"* yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa V. Nuryani dan diterima Saksi Murdiawati

Hal. 87 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



merupakan bentuk hasutan berbentuk tulisan oleh karena kemudian berakibat massa bergerak secara spontan untuk menyegel dan merantai Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa hasutan melalui tulisan yang dilakukan Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim merupakan *medepleger*, sedangkan massa yang menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan merupakan *pleger* atau orang yang melakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Kesatu Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam pasal ini dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantulkannya kata “Barangsiapa” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim mengakui sebagai orang yang bernama **Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias**

Hal. 88 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





**MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI**, ternyata dengan jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang perorangan yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah **Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum pada umumnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum publik maka melawan hukum dalam hal ini merupakan perbuatan yang tegas dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif apakah suatu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga apabila salah satu unsur alternatif tersebut terpenuhi maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan berupa tindakan, ucapan, ataupun gerakan yang dalam hal ini menimbulkan rasa takut terhadap orang maupun mengekang kebebasan seseorang untuk bertindak, sedangkan kekerasan merupakan bentuk nyata dari ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang berbunyi “*Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk*”

Hal. 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami” yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Terdakwa V. Nuryani dan diterima Saksi Murdiawati merupakan bentuk hasutan berbentuk tulisan oleh karena kemudian berakibat massa tergerak secara spontan untuk menyegel dan merantai Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sehingga staf kantor desa pesaguan kanan yang sedang di kantor merasa ketakutan sehingga keluar dari kantor;*

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut tersebut terdapat kata-kata “...Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami...” serta keadaan kantor desa pesaguan yang dipenuhi massa merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat membuat orang terancam, apalagi dalam persidangan diketahui bahwa staf-staf Kantor Desa Pesaguan Kanan ketakutan dan menyelamatkan diri keluar kantor desa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah dipersidangan dengan menyatakan bahwa saat kejadian memang bertepatan akan jam istirahat sehingga karyawan kantor Desa Pesaguan Kanan keluar kantor, menurut hemat Majelis Hakim tidak membuat unsur ancaman tidak terbukti karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Ridwan sebelumnya yaitu membuat surat yang mengatasnamakan warga desa pesaguan kanan serta kumpulan massa telah menyebabkan suasana di kantor pesaguan kanan menjadi tidak kondusif, terlebih dalam persidangan diketahui jika senyatanya kantor Desa Pesaguan Kanan kemudian disegel dengan kayu yang dipaku dan dirantai sehingga menyebabkan kantor Desa Pesaguan Kanan tutup selama seminggu menjadi lebih dari ancaman karena ancaman tersebut direalisasikan sebagaimana fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa ancaman penutupan Kantor Desa Pesaguan Kanan dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim merupakan bentuk ancaman berupa kekerasan karena menyebabkan kerusakan fisik berupa pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan yang menjadi tertutup karena tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dalam hal ini memaksa bertemu kepala desa pesaguan kanan untuk memenuhi tuntutan, kemudian dilakukan dengan

*Hal. 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai ancaman kekerasan yang dinyatakan dalam surat dari Para Terdakwa dan Saksi Ridwan, selanjutnya dilakukan dengan kekerasan berupa tindakan penyegehan Kantor Desa Pesuguan Kanan yang merupakan realisasi ancaman dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa kaitan unsur ini dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah mengenai perbuatan memaksa menemui kepala desa pesuguan kanan serta pelaksanaan ancaman kekerasan dan realisasi kekerasan tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan memaksa menemui kepala desa pesuguan kanan serta pelaksanaan ancaman kekerasan berupa ancaman penutupan kantor Desa Pesuguan Kanan diawali

*Hal. 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



dengan Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi yang berbunyi *"Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami"* sehingga dalam hal ini Terdakwa I. Suhaini, Terdakwa II. Aris, Terdakwa IV. Rahiman, Saksi Ridwan, Terdakwa V. Nuryani dan Terdakwa III. Jamadi merupakan Orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedangkan Saksi Ridwan dan Saksi Sahman serta 2 (dua) orang lain melakukan penyegelan dengan memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dengan memakai dua keping papan dan merantai serta menggembok kantor desa pesaguan kanan merupakan orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dimuka umum dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Hal. 92 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan yang Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa **terbukti** Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan terjadi pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib (siang hari), saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, dimana yang melakukan Penyegehan menggunakan Papan yang dipaku menyilang di pintu Kantor Desa dilakukan oleh SAHMAN yang dibantu oleh Warga yang datang ke Kantor Desa, sedangkan yang memasang rantai dan menggembok pintu dilakukan oleh RIDWAN, saat dilakukan Penyegehan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;
2. Bahwa **terbukti** Penyegehan dilakukan SAHMAN atas inisiatif sendiri tanpa mendapat perintah dari siapapun dan tidak juga disuruh atau tidak ada dibujuk oleh Para Terdakwa, tidak pernah melihat dan tidak mengetahui adanya Surat yang ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang meminta Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk melakukan pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, yang dilakukan dengan cara meminjam Palu dan meminta Paku kepada ONONG (Pemilik Warung yang berdekatan dengan Kantor Desa), sedangkan Papan yang digunakan untuk memalang pintu kantor tidak tahu darimana dapatnya karena saat itu SAHMAN hanya menancapkan paku ke papan kayu plang dan memukulkan palu ke paku, sedangkan yang memasang dan memegang papan kayu yang digunakan adalah Massa yang hadir di Kantor Desa yang tidak diketahui siapa-siapa namanya. Sedangkan RIDWAN melakukan Penyegehan tidak ada disuruh ataupun tidak dibujuk oleh Para Terdakwa untuk melakukan Penyegehan, serta tidak juga didasarkan pada adanya Surat yang pernah Saksi tandatangani yang ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk melakukan pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 KARENA pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat tidak membaca isi surat dan tidak mengetahui isi surat yang sebenarnya, langsung ikut tandatangan saja sebab sudah ada yang lainnya sudah bertandatangan yang dilakukan RIDWAN dengan cara membeli gembok dan mencari rantai untuk dipasang di pintu Kantor Desa didasarkan pada

Hal. 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





permintaan atau atas suruhan dari FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN (Sekretaris Desa Pesaguan Kanan), dimana menurut FIRDAUS agar barang-barang yang ada di dalam Kantor Desa tidak hilang saat dilakukan Penyegehan, dimana 1 (satu) kunci gembok dipegang oleh FIRDAUS dan 1 (satu) kunci lagi diminta oleh FIRDAUS untuk dipegang oleh RIDWAN

3. Bahwa **terbukti** Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI saat pergi ke Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 untuk memenuhi Surat undangan Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan serta tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI ada mengeluarkan kata-kata mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa
4. Bahwa **terbukti** Surat yang dibuat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib, tidak diketahui oleh Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm), Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI maupun RIDWAN siapa yang mengonsep dan tidak diketahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm), Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI maupun RIDWAN untuk ikut bertandatangan didalam surat yang sudah jadi adalah Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, dimana Surat dibuat tanpa ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada

Hal. 94 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

5. Bahwa **terbukti** tidak ada yang mendengar Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin SULAIMAN (Alm) ataupun Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI ada menyuruh atau ada memerintahkan atau ada membujuk SAHMAN dan RIDWAN untuk melakukan Penyegehan tidak ada sama sekali **BAHKAN** pada saat Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI keluar dari Kantor Desa sebelum Penyegehan, Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI ada menyatakan : “**Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab**”, kemudian Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI langsung pulang kerumahnya dan tidak pernah datang lagi ke Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 1, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan berpendapat bahwa waktu peristiwa penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan dilakukan menjelang jam istirahat pegawai, namun yang menjadi asal peristiwa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengirimkan surat ke kantor desa pesaguan yang berisi ancaman penyegehan kantor desa dan tindakan penyegehan tersebut yang telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa ancaman kekerasan tersebut telah menimbulkan ancaman bagi staf Desa Pesaguan Kanan sehingga *tempus* dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan unsur ancaman kekerasan dan kekerasan dalam dakwaan alternatif Pertama Kedua tidak terpenuhi menurut hukum sehingga pokok nota pembelaan angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 2, angka 3 dan angka 5 pada pokoknya adalah sama dan saling berkaitan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa pokok perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah adanya surat yang dikirimkan ke kantor Desa Pesaguan

Hal. 95 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



Kanan yang berisi ancaman kekerasan untuk menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan apabila kepala desa tidak bisa ditemui, yang mana menurut hemat Majelis Hakim bahwa surat tersebut merupakan bentuk hasutan karena senyatanya menggerakkan orang untuk melakukan ancaman sebagaimana surat tersebut yaitu menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dan Saksi Ridwan sehingga bantahan Para Terdakwa dalam pledoi bahwa tindakan penyegelan dilakukan secara spontan, kemudian Para Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan serta tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena ancaman penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan sebagaimana yang ditandatangani Para Terdakwa telah nyata terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak dibantah oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menandatangani surat yang dibuat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 09.00 WIB sehingga meskipun tidak jelas siapa yang mengetik dan mengonsep surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah mengetahui isi surat tersebut, apalagi dalam persidangan tidak ada fakta bahwa Para Terdakwa tidak bisa membaca maupun menulis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

*Hal. 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui jika akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak beroperasi selama 1 (satu) minggu sehingga menyebabkan pelayanan terhadap warga Desa Pesaguan Kanan menjadi terganggu, selain itu dalam persidangan diketahui jika Terdakwa I. Suhaini sudah pernah diputus pidana yang mana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa II. Aris merupakan orang yang menyodorkan Surat berisi ancaman penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang ditandatangani Para Terdakwa dan Saksi Ridwan sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Keping

*Hal. 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm, 5 (lima) Buah Paku, 1 (satu) Utas rantai Besi dan 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD, 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama A. NURDIN kepada Sdr. SUHAINI, CS Nomor : B/450/SET.005/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penundaan Rapat Koordinasi dan 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, oleh karena bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pelayanan publik terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL, Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN

Hal. 98 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dimuka umum dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan* sebagaimana dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Terdakwa II. ARIS Bin M. TAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Terdakwa IV. RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Terdakwa V. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm;
  - 5 (lima) Buah Paku;
  - 1 (satu) Utas rantai Besi;
  - 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama A. NURDIN kepada Sdr. SUHAINI, CS Nomor : B/450/SET.005/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penundaan Rapat Koordinasi;
- 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Hal. 99 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 100 dari 101 halaman Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)